



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian masyarakat yang terdampak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/2020 dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 54);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan DPRD Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Sosial yang membidangi masalah bantuan sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial yang membidangi masalah bantuan sosial.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan berupa barang kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.
13. Pemberi Bantuan Sosial adalah OPD yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
14. Penyaluran Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan kriteria dan syarat yang ditentukan berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
16. Kepala keluarga adalah seorang dari salah satu anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang di tunjuk atau dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga.

17. Kriteria miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
18. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
20. Pekerja Sektor Informal/Harian dan Individu/Masyarakat lainnya adalah pekerja yang bekerja secara pribadi dan banyak terdapat di kalangan masyarakat yang sementara waktu tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan *wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga penghasilannya berkurang atau tidak mempunyai penghasilan.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati yang bertugas memverifikasi Masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai.
22. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
23. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah yaitu untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Sasaran Bantuan Sosial yaitu Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah yaitu masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Sosial diperuntukan bagi :
 - a. masyarakat miskin dan kurang mampu; dan
 - b. pekerja sektor Informal/Harian dan individu/masyarakat lainnya yang memenuhi syarat.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menerima atau mendapatkan bantuan sosial :
 - a. bantuan Program Keluarga Harapan;
 - b. bantuan Pangan Non Tunai;
 - c. kartu Prakerja; dan
 - d. bantuan Dana Desa.

- (3) Bantuan diberikan kepada kepala keluarga (KK) selama 1 (satu) kali dan dapat diperpanjang sampai dengan penetapan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional dinyatakan telah berakhir.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan dilakukan verifikasi dan validasi serta mendapat persetujuan dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk dengan mekanisme penyalurannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Sosial.
- (2) Tim Verifikasi bersama dengan Camat, Lurah dan Kepala Tiyuh melakukan pendataan calon Penerima Bantuan Sosial diwilayah kerja masing masing yang belum menerima atau mendapatkan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tim verifikasi melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada calon penerima Bantuan Sosial.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bupati menetapkan daftar penerima, jenis dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas melalui Pekerja Sosial yang ada di Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan pada tahun berkenaan, dan dimulai saat penetapan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional sampai dengan dinyatakan telah berakhir.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati, Dinas menyalurkan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan secara langsung dengan melibatkan Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Tiyuh.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

Syarat Penyaluran Bantuan Sosial yaitu :

- a. fotocopy Kartu Tanda penduduk (E-KTP)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. fotocopy Kartu Keluarga.

BAB V

PENDANAAN, PENYEDIAN DAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan Bantuan Sosial berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Proses pelaksanaan penyediaan Bantuan dilakukan oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan Bantuan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Bantuan Sosial.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir bulan tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Bantuan Sosial dilakukan pengawasan oleh OPD terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan melekat dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penerima Bantuan Sosial.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 13 April 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 13 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

